



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

NOMOR : 11 /RT.01.1/7471/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS ADMINISTRASI RENCANA UMUM PENGADAAN
BARANG /JASA PEMERINTAH (ADMIN SIRUP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pengangkatan Petugas Administrasi Rencana Umum

Pengadaan ...

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
 4. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 01 Tahun 2015 tentang E-Tendering;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS ADMINISTRASI RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH (ADMIN SIRUP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI.

KESATU : Mengangkat Sdr :

Nama : Andi Rahmawati
Jabatan : Fungsional Arsiparis Ahli Pertama
NIP : 19760908 200912 2 001
Pangkat : Penata Muda Tk I /III b
Email : andirahmawati999@gmail.com
No HP : 0852 4226 3319

Sebagai Petugas Administrasi Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Admin SIRUP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;

KEDUA : Petugas Administrasi Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengisi data satuan kerja di Instansi yang bersangkutan;
- b. Mengisi data anggaran yang akan digunakan pada paket lelang;
- c. Mengisi data pegawai yang bertugas sebagai PPK dan Panitia sesuai Surat Keputusan dari pejabat di Instansi yang bersangkutan;
- d. Mengisi data anggota Kepanitiaan yang akan bertanggungjawab pada paket tertentu;
- e. Melakukan entri data Rencana Umum Pengadaan termasuk perubahannya, setelah Rencana Kerja dan Anggaran disetujui, entri data elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

f. Mengumumkan ...

f. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui elektronik, setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

KETIGA : Petugas Administrasi Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 6 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KENDARI,

ttd

WASIL

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari di Kendari (sebagai laporan);

